

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam Penerimaan Bantuan Desa

Fitri Atur Arum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

E-mail: 19910324000002301@uin-suka.ac.id

Abstract: *The Village Community Empowerment Institution (LPMD) is one of the Village community institutions as partners of the Village Government as stated in the Bantul Regency Regional Regulation No. 4 of 2009 concerning Village Community Institutions. In the Regional Regulation of Bantul Regency No. 4 of 2009 concerning Village Community Institutions in Article 7 paragraph (1). Based on the description above, the writer chose the title "Village Community Empowerment Institution (LPMD) in Receiving Village Assistance in Poncosari Village, Srandakan District, Bantul Regency". The research method used in this research is descriptive research method. Data collection techniques with field studies and interviews. The types of data are primary data and secondary data. While the data analysis using descriptive qualitative analysis. From the results of data analysis, it can be concluded that the LPMD of Poncosari Village, Srandakan District, Bantul Regency shows several aspects of empowerment, namely: (1) awareness carried out by the Poncosari Village LPMD to the Poncosari Village community but not yet optimal, (2) capacity building carried out by the Poncosari Village LPMD to the community. Poncosari Village community but not maximized, (3) Poncosari Village community empowerment which is constrained by internal and external factors. The obstacles experienced by LPMD are natural and non-natural obstacles as well as efforts to overcome those carried out by the Poncosari Village LPMD through legal substance, legal structure and legal culture of the Poncosari Village community.*

Keywords: *Village, Community Institution, Empowerment*

Abstrak: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) merupakan salah satu dari lembaga kemasyarakatan Desa sebagai mitra Pemerintah Desa seperti yang tertera pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 4 Tahun 2009 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa. Pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 4 Tahun 2009 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa pada Pasal 7 ayat (1). Berdasarkan uraian diatas penulis memilih judul "Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Dalam Penerimaan Bantuan Desa di Desa Poncosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul" dengan rumusan permasalahan: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Desa Dalam Penerimaan Bantuan Desa di Desa Poncosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul serta hambatan dan upaya mengatasi dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Dalam Penerimaan Bantuan Desa di Desa Poncosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan studi lapangan dan wawancara. Jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Sedang analisis datanya dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Dari hasil analisis data dapat disimpulkan, bahwa LPMD Desa Poncosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul memperlihatkan beberapa aspek pemberdayaan yakni: (1) penyadaran yang dilakukan oleh LPMD Desa Poncosari kepada masyarakat Desa Poncosari namun belum optimal, (2) pengkapasitasan yang dilakukan oleh LPMD Desa Poncosari kepada masyarakat Desa Poncosari tetapi belum maksimal, (3) pemberdayaan masyarakat Desa Poncosari yang terkendala faktor internal dan eksternal. Hambatan yang dialami oleh LPMD merupakan hambatan secara alamiah maupun non alamiah serta upaya mengatasi yang dilakukan oleh LPMD Desa Poncosari melalui substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum dari masyarakat Desa Poncosari.

Kata Kunci: *Desa, Lembaga Kemasyarakatan, Pemberdayaan*

Pendahuluan

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa merupakan jawaban atas persoalan desentralisasi dan demokratisasi yang sudah di dengung-dengungkan sejak Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Spirit desentralisasi yang terkandung dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ternyata belum dapat membawa desa kearah perubahan sosial yang lebih baik yang mana desa hanya sebagai obyek pembangunan dan bukan subyek pembangunan. puluhan tahun yang lalu, Sebagai sistem organisasi masyarakat terkecil, desa tidak pernah diberi status dan kekuasaan khusus untuk mengatur masyarakatnya sendiri. Sistem pemerintahan bersama yang lama dengan peraturan desa diubah dari sistem komune menjadi sistem birokrasi. Reformasi ini dimulai dengan UU No. 1. 5/1979 Orde baru menetapkan pemerintahan desa, dan semua bentuk organisasi sosial minimal disatukan.¹

¹ Rizky Trisna Putri, dkk, "Kontestasi Aktor dalam Pengelolaan Dana Desa", *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* Vol. 09 (03) 2021

Desa menjadi subordinat dari Pemerintah supra desa di atasnya, alhasil telah terjadi pereseran paradigma dari “Membangun Desa” menjadi “Desa Membangun” dimana dengan lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa memposisikan desa sebagai subyek pembangunan dengan diberikannya hak asal-usul dan adat istiadat serta diberikan secara total dalam proses perkembangannya. Partisipasi masyarakat sangat ditekankan sebagai wujud kontrol sosial guna menentukan arah pembangunan desa. Bourdieu menunjukkan bahwa lingkungan di mana seorang aktor ditempatkan akan mempersiapkan aktor untuk strategi yang dapat digunakan di lokasi tertentu. Lingkungan atau panggung menjadi tempat para aktor bertindak menurut struktur objektif dan dialektika subjek dan fenomena subjektif. Fenomena subjektif yang dimaksud dapat berupa pengetahuan, pengalaman, konteks, dan kemudian membentuk perilaku aktor. Oleh karena itu, aktor dengan latar belakang, pengalaman, dan motivasi diri yang berbeda juga akan bertindak secara berbeda. Berdasarkan temuannya tentang komunitas multi etnis, ia menunjukkan bahwa setiap kelompok etnis memiliki cara pandang yang berbeda dalam memaknai lahan pertanian. Perbedaan pengertian ini menentukan pentingnya tanah bagi setiap orang, yang akan mendorong mereka untuk menguasai tanah pertanian. Relasi antar etnis ditentukan oleh sejarah etnisitas, struktur demografi etnik dan dinamika politik etnik lokal berbasis etnik. Hal tersebut kemudian berimplikasi pada struktur politik dan ekonomi dalam kerangka politik etnik.²

Bentuk sosial masyarakat agraris akan berbeda dengan masyarakat industri. Meskipun populasi yang diteliti berada di wilayah yang sama, terdapat perubahan cara produksi yang terjadi di wilayah tersebut. Misalnya dalam masyarakat petani, tanah merupakan modal yang sangat penting dalam proses produksi. Jika dia tidak memiliki tanah, petani tidak dapat melakukan proses produksi. Artinya tanah menjadi elemen penting bahkan bagian dari identitas suatu kelompok masyarakat. Proses produksi suatu masyarakat pertanian sangat ditentukan oleh kedekatan kelompok masyarakat atau individu dengan lahan tempat mereka tinggal dan melakukan kegiatannya. Dalam masyarakat industri, tanah hanyalah sebagian kecil dari proses produksi.

² Hanifah Firda Fauzia Gunadi dkk, “Pengaruh Aktor Lokal Dominan dalam Pengelolaan Keuangan Desa”, *Sodality: Jurnal Soisologi Pedesaan*, Vol 08 (03) 2020, 152-166

Masyarakat industri tetap dapat berpartisipasi dalam proses produksi meskipun mereka tidak memiliki tanah. Dalam masyarakat industri, preferensi diberikan kepada pekerja dengan keterampilan tertentu.³ Oleh karenanya Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan sesuai yang diatur pada Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menganut asas desantralisasi dalam menyelenggarakan Pemerintahan yang memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi sesuai dengan ciri khas masyarakat daerah tersebut. Pembagian daerah Indonesia atas bagian daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahan yang ditetapkan oleh undang-undang.

Penjelasan pada Pasal 18 UUD 1945 mengandung pengakuan atas keberadaan persekutuan-persekutuan hukum. Pengakuan ini ternyata tidak terbatas pada aspek wujud kelembagaan saja melainkan juga aspek-aspek struktur organisasi, mekanisme kerja, peraturan-peraturan yang dikandungnya, serta berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terkandung didalam sistem kelembagaan.⁴ Rumusan prinsip yang terkandung yakni otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab menggandung perubahan asas dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 dari sentralistik menjadi desantralistik untuk sebesar-besarnya diarahkan pada pemberdayaan atau peningkatan peran Pemerintahan Desa yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.⁵

Desa membentuk lembaga kemasyarakatan desa seperti rukun tetangga, rukun warga, pembinaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat atau disebut dengan nama lainnya. Adapun jenis-jenis lembaga kemasyarakatan daerah menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 4 Tahun 2009 Pasal 4 menjelaskan:

“Jenis-jenis LKD meliputi: a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), b. Tim Penggerak PKK Desa (TP PKK

³ Robert Siburian, “Dinamika Sosial Masyarakat di Desa Kerta Buana: Perubahan Masyarakat dari Aktivitas Pertanian Menjadi Pertambangan”, *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol. 22 No.3 Tahun 2020.

⁴ Teras Narang, Agustin. (2003). *Reformasi Hukum, Pertanggung Jawaban Seorang Wakil Rakyat*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

⁵ Oesman, Syahril. *Pemberdayaan Desa Dalam Menciptakan Kemandirian Daerah Diera Otonomi*. Semiloka, 23 April 2003.

Desa), c. Rukun Tetangga (RT), d. Karang Taruna, dan lembaga lainnya.”

Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas membantu Pemerintahan Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat Desa. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa khususnya Pasal 94 ayat (1) menjelaskan bahwa:

“Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.”

Lembaga kemasyarakatan desa merupakan wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra Pemerintah Desa yang bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Disamping itu, pelaksanaan program bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan lembaga non-Pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa yang sudah ada di desa.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksana Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya Pasal 150 ayat (1) menyebutkan bahwa:

“Lembaga kemasyarakatan Desa dibentuk atas prakarsa Desa dan masyarakat.”

Pembentukan lembaga kemasyarakatan Desa dapat diatur menggunakan peraturan Desa. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) merupakan salah satu dari lembaga kemasyarakatan Desa sebagai mitra Pemerintah Desa seperti yang tertera pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 4 Tahun 2009 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa. Pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 4 Tahun 2009 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa pada Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa:

“LPMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a adalah Lembaga Kemasyarakatan yang membantu Pemerintah Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk menyusun rencana pembangunan, melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif dalam rangka pemberdayaan masyarakat.”

Menurut Supriyanto (Lurah Poncosari) dalam pemaparannya menjelaskan bahwa:

“Target pembangunan yang saya harapkan baru teralisasi sekitar 70%. Seperti beberapa ruas jalan menuju pedukuhan, saluran irigasi, drainase termasuk jalur evakuasi. Disisi lain, program pemberdayaan masyarakat belum berjalan maksimal terutama peningkatan ekonomi warga. Agar pembangunan berjalan selaras, memanfaatkan potensi alam terus digalakkan. Salah satunya Kawasan pantai selatan yang memiliki obyek wisata menarik dan dapat dikembangkan. Pembangunan non-fisik seperti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pengajian maupun peningkatan sumberdaya manusia lain tetap berjalan meski pelan”.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mengkonsepsikan hukum sebagai perilaku dan atau hukum sebagai interaksi sosial. Metode ini digunakan untuk menganalisis rumusan masalah yang ada pada penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dokumen dan Teknik wawancara mendalam (*indepth interview*). Teknik ini digunakan karena pada dasarnya semua data dan informasi yang dipergunakan dalam penelitian ini membutuhkan wawancara. Wawancara lebih bersifat fleksibel, sebagaimana yang dikemukakan oleh Nasution bahwa tujuan dari wawancara adalah mengetahui tentang hal-hal yang terkandung dalam pikiran dan hati orang lain.⁶ Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini menggunakan beberapa jenis yaitu yuridis normatif yaitu dengan mengkaji dari sudut pandang perundang-undangan atau hukum dan yuridis sosiologis yaitu dengan pendekatan dari sudut pandang menurut pendapat masyarakat.

Pembahasan

Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan diidentikan sebagai kemampuan individu atau masyarakat untuk mengontrol lingkungan dan kehidupannya. Kesadaran dalam diri setiap individu untuk maju dan mandiri muncul

⁶ Nasution. S., *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, (Jakarta: Tarsito, 1996), hlm. 23.

dengan melihat kemampuan dan potensi diri yang bisa dipergunakan untuk memajukan kehidupan yang lebih baik. Pemberdayaan masyarakat umumnya dirancang dan dilaksanakan secara komprehensif yaitu jika menampilkan lima karakteristik, yakni berbasis lokal, berorientasi pada peningkatan kesejahteraan, berbasis kemitraan, bersifat holistik, dan berkelanjutan.⁷ Pemberdayaan masyarakat berbasis lokal mengandung substansi bahwa perencanaan dan pelaksanaan pemberdayaan yang dilakukan dengan melibatkan sumberdaya lokal, dan hasilnya pun dinikmati oleh masyarakat itu sendiri. Sumber daya lokal berarti segala potensi lokal yang ada dengan kondisi sosial budaya sebagai faktor pendukung.

Pemberdayaan juga merupakan suatu proses yang menyangkut hubungan-hubungan kekuasaan yang berubah antar individu, kelompok dan lembaga-lembaga sosial. Menurut Sulistiyani pemberdayaan sebagai suatu “proses” menunjuk pada sistematis yang mencerminkan tahapan untuk mengubah pihak yang kurang atau belum berdaya menuju keberdayaan, maka memperoleh daya atau kekuatan menunjuk pada sumber inisiatif dalam rangka mendapatkan atau meningkatkan daya atau kemampuan sehingga memiliki keberdayaan.⁸

Pemberdayaan dalam konteks organisasi mengandung substansi sebagai upaya penguatan dan peningkatan kapasitas, peran dan inisiatif masyarakat sebagai salah satu stakeholder penting di luar unsur pemerintah dan swasta, untuk dapat berpartisipasi dan berperan aktif secara strategis sebagai subyek maupun penerima manfaat dalam segala aktivitas. Melalui paradigma ini masyarakat diberikan hak dan kesempatan untuk mengelola sumber daya alam dalam rangka melaksanakan pembangunan.

Secara etimologi pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya”, berarti kekuatan atau kemampuan. Pemberdayaan diterjemahkan dari kata “*empowerment*” dan “*empower*”. Menurut Merriam Webster dan Oxford English Dictionary dalam Prijono dan Pranarka mengandung dua pengertian yaitu: pengertian pertama adalah *to give power or authority to*, dan pengertian kedua berarti *to give ability to or enable*, dalam pengertian pertama diartikan sebagai memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan

⁷ Zubaedi, *Wacana Pembangunan Alternatif, Ragam Perspektif Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Ar-ruz Media), hlm. 56

⁸ Sulistiyani, A.T., *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, (Yogyalarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 37.

atau tupoksi sebagai upaya untuk memberikan kemampuan atau keberdayaan.⁹

Konsep pemberdayaan telah banyak didirikan di berbagai literatur, meskipun hal ini dapat dianggap sebagai masalah dalam mengembangkan inkoheren dan analitis. Ada kesepakatan bahwa pemberdayaan adalah suatu proses, bukan tujuan. Selain itu pemberdayaan ini langsung relevan bagi mereka yang tidak memiliki kekuasaan melalui marginalisasi, pengucilan sosial, diskriminasi dan/atau kesenjangan sosial. Sejauh ini pemberdayaan tidak termasuk orang-orang yang umumnya menempati posisi disukai dalam konteks patriarki.

Pentingnya lembaga dalam wacana pemberdayaan muncul dari “bawah ke atas” pendekatan terhadap pembangunan. Menurut Papilaya bahwa pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata.¹⁰ Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk membangun kemampuan masyarakat (*capacity building*) dan memberdayakan sumberdaya yang ada. Pranarka dan Vidhiyandika menjelaskan pemberdayaan adalah upaya menjadikan susunan kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif secara struktural, baik di dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional, internasional, maupun dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan lain sebagainya.¹¹

Adapun penjelasan lain tentang pemberdayaan menurut Hulme dan Turner dalam Prijono dan Pranarka mengatakan bahwa Pemberdayaan adalah suatu proses perubahan sosial yang memungkinkan orang-orang pinggiran tidak berdaya untuk memberikan pengaruh yang lebih besar di arena politik lokal maupun nasional.¹² Oleh karena itu pemberdayaan sifatnya individual sekaligus kolektif.

⁹ Pranarka A.M.W, dkk, *Pemberdayaan: Konsep Kebijakan dan Implementasi*, (Jakarta: Centre of Strategic and International Studies, 1996), hlm. 78.

¹⁰ Papilaya, *Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: CV. Sinar Dunia), hlm. 99.

¹¹ Pranarka A.M.W, dkk, *Pemberdayaan: Konsep Kebijakan dan Implementasi*, (Jakarta: Centre of Strategic and International Studies, 1996), hlm. 79.

¹² *Ibid*, hlm. 79.

Dalam hal pembangunan manusia dan tolak ukurnya, Wan Usman menyatakan ada sebuah paradigma baru yang dikembangkan UNDP (*United Nation Development Program*) tentang hakikat pembangunan ialah Paradigma Pembangunan Manusia (PPM).¹³ Paradigma ini mengandung empat pilar pokok yang mempunyai prinsip-prinsip sebagai berikut :¹⁴

- i. Produktivitas. Penduduk harus diberdayakan untuk meningkatkan produktivitas dan berpartisipasi penuh dalam proses penciptaan pendapatan dalam mencari nafkah. Produktivitas memerlukan investasi manusia serta situasi ekonomi makro yang memungkinkan untuk mengembangkan diri secara optimal.
- ii. Pemerataan. Penduduk harus diberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses terhadap semua sumber daya ekonomi dan sosial.
- iii. Kesenambungan. Akses pada sumber daya ekonomi dan sosial harus dipastikan tidak hanya untuk generasi sekarang, namun juga generasi mendatang.
- iv. Pemberdayaan. Pembangunan bukan hanya untuk kepentingan penduduk, namun untuk juga untuk mereka yang ikut berpartisipasi dalam menentukan kehidupan mereka. Konsep yang komprehensif berarti sejalan dengan desentralisasi dan peran serta aktif dari masyarakat.

Disisi lain pemberdayaan mengandung dua makna, pertama proses pemberdayaan yang menekankan kepada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Kedua, proses stimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. Wrihatnolo dkk menjelaskan bahwa sebagai proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan¹⁵ yaitu:

1. Penyadaran, yaitu target yang akan diberdayakan diberikan penyadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk mempunyai “sesuatu”. Target diberikan pemahaman bahwa mereka dapat

¹³ Wan Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 108.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 109.

¹⁵ Wrihatnolo, Randy, *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: PT. Elex Media, 1996), hlm, 67.

menjadi berdaya, dan itu dapat dilakukan apabila mereka mempunyai kapasitas untuk keluar dari ketidakberdayaan.

2. Pengkapasitasan, yaitu pemberian kapasitas pada individu atau kelompok agar mampu menerima daya atau kekuasaan. Dalam konsep ini pengkapasitasan diberikan berupa pelatihan, seminar dan sejenisnya.
3. Pemberian daya (*empowerment*), yaitu target diberikan daya, kekuasaan, otoritas atau peluang sesuai dengan kecakapan yang telah dimiliki.

Pemberdayaan sebagai suatu proses kolaboratif yang menempatkan masyarakat sebagai aktor atau subyek yang kompeten maka masyarakat harus menjadi diri mereka sendiri sebagai agen penting yang dapat mempengaruhi perubahanan berpartisipasi dalam pemberdayaan mereka sendiri, tujuan, cara dan hasil harus dirumuskan oleh mereka sendiri.

Pemberdayaan merupakan sebuah konsep pembangunan yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan yakni yang bersifat “*people centered, participatory, empowering and sustainable*”. Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang berpusat pada manusia (*people centered development*) melandasi wawasan pengelolaan sumber daya lokal, yang merupakan mekanisme perencanaan yang menekankan pada teknologi pembelajaran sosial dan strategi perumusan program. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengaktualisasikan dirinya. Secara umum pemberdayaan dalam pembangunan meliputi proses pemberian kekuasaan untuk meningkatkan posisi sosial, ekonomi, budaya dan politik dari masyarakat yang bersifat lokal, sehingga masyarakat mampu memainkan peranan yang signifikan dalam pembangunan.

Hadirnya paradigma ini berinisiatif untuk mengubah kondisi dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang telah mereka tentukan. Disamping itu masyarakat juga diberikan kesempatan untuk mengelola dana sendiri, baik berasal dari pemerintah atau pihak lain. Merebaknya paradigma pemberdayaan sangat erat kaitannya dengan *good governance*.¹⁶

¹⁶ Sulistiyani, A.T., *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 39.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Dalam Penerimaan Bantuan Desa.

Pembangunan desa akan dikatakan baik jika sebuah pembangunan yang dilaksanakan telah melewati proses disain yang sangat matang dari setiap lapisan masyarakat yang ada di desa. Pembangunan di desa untuk mewujudkan sebuah pembangunan yang mampu menjawab permasalahan yang dirasakan sangatlah dibutuhkan agar anggaran yang diturunkan oleh Pemerintah benar-benar tepat sasaran. Supriyanto selaku Kepala Desa Poncosari mengatakan “Pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat tidak bisa dipisahkan dalam proses pembangunan di desa, karena konsep pemberdayaan masyarakat berakar pada keterlibatan masyarakat pada perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan, sehingga pembangunan yang baik adalah mampu melibatkan masyarakat untuk mengerjakan pembangunan itu sendiri. Pemberdayaan selalu menyangkut penggalian dan pengembangan potensi masyarakat, karena setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan, sehingga pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong, memberikan motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta untuk mengembangkannya.

Bertolak pada prinsip pembangunan tersebut, maka mencoba mendalami sejauh mana tingkat pemberdayaan masyarakat Desa Poncosari dalam proses perencanaan pembangunan yang di laksanakan oleh pemerintah desa. Dari tanggapan responden menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di Desa Poncosari masih sangat rendah. H. Subardi Djoko S., S.Pd ketua Badan Permusyawaratan Desa di Desa Poncosari dalam statusnya sebagai informan memberikan penjelasan, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Poncosari belum maksimal, karena tingkat pemahaman masyarakat masih rendah dalam memahami pentingnya keterlibatan dalam pembangunan di desa utamanya dalam rapat perencanaan pembangunan, terkadang lebih banyak memilih untuk bekerja sendiri-sendiri. Itu dapat di lihat ketika masyarakat diundang untuk melakukan rapat membicarakan mengenai pembangunan di desa sebagian besar masyarakat tidak hadir dan bahkan pergi ke sawah. Menjadi perhatian hasil-hasil perencanaan

pembangunan belum mampu menunjukkan pemberdayaan bagi masyarakat.

Penyebab rendahnya kesadaran partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan menurut Sugeng Rahardja selaku tokoh masyarakat didusun Kukap dan juga selaku informan mengatakan tingkat partisipasi masyarakat Desa Poncosari yang masih sangat rendah khususnya pada perencanaan pembangunan, diakibatkan karena kekecewaan masyarakat yang sangat dalam, dimana hampir setiap yang mereka usulkan dalam rapat perencanaan/musrenbang-des belum direalisasikan dalam program kerja pemerintah di Desa Poncosari sementara permintaan itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Minimnya pendekatan dan perhatian pemerintah desa dalam memberikan bimbingan atau pengarahan serta motivasi terhadap masyarakat membuat masyarakat apatis terhadap segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Berdasarkan observasi yang menghadiri undangan rapat perencanaan atau pengagasan terkait pembangunan di dominasi oleh tokoh masyarakat dengan umur 40-50 tahun, bahkan saat rapat pengagasan yang dilaksanakan yang lebih proaktif memberikan saran ataupun masukan terkait hal-hal yang perlu dilakukan guna pembangunan hanya beberapa masyarakat, padahal masyarakat yang mengikuti rapat tersebut merupakan perwakilan dari suara yang lainnya dan selebihnya hanya mengikuti saja. Sementara yang menjadi bahan pertimbangannya ialah apakah orang-orang yang mewakili aspirasi masyarakat mempunyai kemampuan dalam menciptakan perencanaan pembangunan yang benar-benar berakar dari kebutuhan masyarakat setempat yang nantinya mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat kedepan.

Selain keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa, tidak kalah penting juga keterlibatan masyarakat di dalam proses pelaksanaan atau pengerjaan program pembangunan yang telah dilaksanakan di desa mampu memberdayakan dan sekaligus dapat menciptakan iklim pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat. Terkait pengkapasitasan terhadap pelaksanaan program pembangunan di Desa Poncosari Ali Rubianto selaku Kepala Dusun memberikan penjelasan bentuk dari kapasitas masyarakat dalam proses pembangunan di Desa Poncosari dengan pemberian sosialisasi, seminar bahkan pelatihan. Jikalau berbicara mengenai pengkapasitasan karena program tersebut guna keefektifan kedepan, hal itu belum terlihat pada masyarakat Desa

Poncosari, selain itu juga sumbangsih masyarakat dalam proses pembangunan di desa kadang berbentuk harta benda seperti tanah yang dihibahkan oleh pemiliknya untuk dibangun program pembangunan dan diberikan secara cuma-cuma.

Partisipasi masyarakat dalam menggagas pembangunan sangat dibutuhkan dalam peningkatan pembangunan di Desa Poncosari. Peneliti melakukan peninjauan langsung ketempat-tempat yang sudah dilaksanakan pada program pembangunan yang hamper semua berbentuk fisik. Misalnya pembangunan (1) Taman Pengajian Anak (TPA), kondisi santri terbilang sedikit dan guru tetapnya tidak ada akibatnya terkadang santri sudah datang untuk TPA tetapi guru mengajinya tidak ada dan santri harus menyambangi rumah guru ngajinya, (2) pembangunan drainase di beberapa dusun yang kesemuanya menurut peneliti berdasarkan observasi kiranya perlu diadakan peninjauan, penggagasan lebih mendalam, akurat serta pertimbangan yang matang oleh pemerintah desa khususnya LPMD Desa Poncosari dalam hal ini sebagai lembaga yang bertanggungjawab terhadap proses pembangunan di Desa.

Peneliti menyoroti bahwa rendahnya tingkat pemberdayaan masyarakat dipengaruhi oleh: (1) faktor internal, kurangnya daya maupun kecakapan masyarakat yang ada di desa Poncosari disebabkan oleh rendahnya pendidikan, angka kemiskinan yang tinggi pada masyarakat setempat, (2) faktor eksternal yakni kurangnya peluang masyarakat desa Poncosari dalam perbaikan keberdayaan kehidupan.

Pengurus LPMD yang diharapkan sebagai lembaga penggerak roda pembangunan yang mampu meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan di desa, reponden bertanggung jawab pengurus LPMD Desa Poncosari tidak mengarahkan masyarakat untuk ikut serta dalam proses perencanaan pembangunan di desa, lebih komprehensifnya data peneliti menguktip keterangan responden atas nama Aris selaku Kepala Dusun tentang tugas pengurus LPMD dalam mengarahkan masyarakat untuk ikut serta dalam proses pembangunan di Desa Poncosari ia mengatakan bahwa selama ini setahu saya pengurus LPMD tidak pernah datang ke dusun-dusun memberikan pengarahan kepada masyarakat sehingga masyarakat selalu antusias terhadap undangan rapat dalam penggalan gagasan pembangunan di desa. Kepala Dusun atas nama Aris mempertegas pernyataannya sebagai informan bahwa dusun saya sangat membutuhkan bimbingan atau masukan dari pengurus LPMD karena

mereka merupakan orang yang bertugas mengawal pembangunan di Desa.

Selain tugas pengurus LPMD mengarahkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan bahkan pelaksanaan program pembangunan di desa. Pengurus LPMD juga mempunyai tugas yang tidak kalah penting yakni mampu mensosialisasikan program kerja pemerintah desa yang telah disetujui Bersama. Ini dilakukan agar masyarakat termotivasi dan lebih mengetahui program pembangunan yang akan dikerjakan serta tujuan atau sasaran dari pembangunan tersebut terlaksana dengan baik ditengah-tengah masyarakat. Berdasarkan penelitian LPMD Desa Poncosari pernah melakukan sosialisasi program-program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Tingkat pemberdayaan masyarakat merupakan akar keberhasilan sebuah pembangunan di desa karenaketika masyarakat diberikan ruang dan terlibat dalam menentukan arah pembangunan otomatis yang tergambar dipermukaan saat perencanaan dilakukan adalah kendala atau permasalahan masyarakat terkait dengan kebutuhannya. Keberadaan pengurus LPMD Desa Poncosari diharapkan mampu memberikan efek dalam menggerakkan masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses pembangunan di desa agar pembangunan yang dilakukan benar-benar mneyntuh kepentingan masyarakat setempat. Ada beberapa informan yang diwakili oleh (3) tiga orang Kepala Dusun yakni Kepala Dusun I, II dan tokoh masyarakat dusun IV. Ketiga informan memberikan penjelasan sebagai berikut yang kami ketahui bahwa perencanaan pembangunan selama ini lahir dari Kepala Desa dan kami Kepala Dusun mengadakan rapat mengumpulkan masyarakat untuk membicarakan mengenai hal apa saja terkait kebutuhan-kebutuhan disetiap dusun sebelum dilakukan musyawarah rencana pembangunan desa atau musrenbangdes. Sementara yang sebenarnya mempunyai tanggungjawab merancang dan menggerakkan sifatnya dari bawah adalah pengurus LPMD belum terlihat selama ini.

Tugas LPMD Desa Poncosari yang belum maksimal dalam menjalankan tugas pokok fungsi (tupoksi) guna menciptakan semangat partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam segala proses pembangunan di Desa Poncosari, Ali Arifin selaku ketua LPMD memberikan penjelasannya bahwa pernakan yang belum maksimal ditunjukkan oleh pengurus LPMD dikarenakan pengurus LPMD tidak

mengetahui apa sebenarnya tupoksi dari LPMD sehingga mereka tidak memahami apa yang harus dilakukan sebagai pengurus LPMD di Desa Poncosari. Minimnya insentif yang diberikan sementara kebutuhan keluarga para pengurus LPMD terlampaui besar, sementara disisi lain membuat pengurus LPMD tidak bergerak dan hanya dianggap simbol dikarenakan rendahnya koordinasi antara lembaga-lembaga desa yang ada, dan Kepala Desa juga jarang mensosialisaikan kepada masyarakat desa tentang kedudukan dan tugas LPMD bagi masyarakat, sehingga masyarakat jika mendengar kata LPMD mereka mayoritas tidak memahaminya baik dari sisi fungsi atau kegunaan LPMD dan kedudukan pengurus LPMD oleh Kepala Desa.

Selanjutnya ia menambahkan dalam wawancara bersama penulis terkait rendahnya pengetahuan mereka terhadap tupoksinya karena minimnya perhatian Pemerintah Daerah untuk melakukan pembinaan terhadap lembaga-lembaga Desa khususnya LPMD. Pemerintah daerah selama ini tidak pernah turun langsung melakukan pembinaan atau mensosialisasikan tentang pentingnya kedudukan LPMD di Desa, sementara harapannya dengan adanya pembinaan tersebut membuat para pengurus dapat mengetahui tugasnya dan sekaligus pemerintah juga dapat mengetahui yang menjadi kendala yang dihadapi oleh para pengurus LPMD di lapangan. Selain itu ia mengatakan dalam pemberian sosialisasi harus di hadirkan dalam satu tempat yakni Kepala Desa, BPD, dan LPMD, agar masing-masing elemen mengetahui dimana peranan dan batasannya sehingga tidak terjadi tumpang tindih peranan antara Kepala Desa, BPD, dan LPMD di saat menjalankan fungsinya masing-masing”.

Menurut Papilaya bahwa pemberdayaan sebagai upaya untuk membangun kemampuan masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata. Upaya yang harus di lakukan guna terciptanya semangat pemberdayaan masyarakat di dalam proses pembangunan di desa yakni: (1) Motivasi serta pendekatan yang kuat harus di tunjukan oleh pemerintah desa, sehingga tercipta kesadaran masyarakat terhadap keterlibatannya dalam setiap proses pembangunan di desa, sementara kondisi itu bisa diwujudkan jika orang-orang yang berkecimpung dalam lembaga desa memiliki sifat kepemimpinan yang mengerti dengan tupoksinya, (2) Guna meningkatkan pemberdayaan masyarakat maka komunikasi yang intens atau koordinasi yang kuat antara Lembaga-lembaga Desa harus

maksimal di tunjukan baik pada tataran Kepala Desa, BPD, LPMD hingga pada Karang Tarunaya harus saling bekerja sama guna menciptakan kondisi masyarakat yang memiliki kesadaran dalam setiap kegiatan pembangunan di desa, (3) Peneliti melihat pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan di desa kurang menambah intensitas pertemuan atau rapat yang dilakukan pemerintah desa bersama masyarakat sehingga belum dapat menciptakan komunikasi yang baik di antara keduanya LPMD selaku lembaga penggerak roda pembangunan harus tampil menjadi fasilitator mempertemukan pemerintah desa dengan masyarakat baik tingkat dusun maupun pada tingkat desa. Masyarakat diharapkan mengetahui kebijakan pembangunan yang diketahui oleh pemerintah desa, (4) Perlunya penjelasan yang akurat dan bertanggung jawab dari pemerintah desa terkait dengan pelaksanaan usulan-usulan masyarakat desa sehingga tidak terjadi miskomunikasi antara masyarakat dan Pemerintah Desa, karena hal itulah yang menjadi pemicu pemberdayaan masyarakat rendah dalam proses pembangunan, (5) Pembangunan desa harus di akomodir masyarakat, dan tidak melibatkan pihak swasta sepenuhnya, berikan peluang masyarakat yang mengelola dan mengerjakan pembangunan tersebut sehingga swadaya akan nampak didalamnya. Hal itu dilakukan agar anggaran pemerintah yang turun tersebut benar-benar dapat memberdayakan masyarakat yang ada di sekitar program tersebut secara tidak langsung masyarakat akan merasa memiliki terhadap segala program pembangunan yang di kerjakan pemerintah desa, (6) Perlu adanya perhatian khususnya ditunjukan oleh Pemerintah Kabupaten mengevaluasi tugas ataupun kinerja lembaga kemasyarakatan desa khususnya LPMD.

Kendala dan Solusi dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam penerimaan bantuan Desa di Desa Poncosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul

Pembangunan dilaksanakan sebagai upaya untuk mengurangi kesenjangan dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang dihadapi. Berdasarkan gambaran umum yang dikemukakan dimuka dapat diketahui potensi, permasalahan, tantangan dan ancaman yang dihadapi Desa Poncosari.

- a. Potensi dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam penerimaan bantuan Desa di Desa Poncosari Kecamatan

Srandakan Kabupaten Bantul. Adapun potensi ataupun kekuatan yang dimiliki Desa Poncosari adalah sebagai berikut:

- 1) Luas wilayah Desa Poncosari adalah 1.186 ha merupakan potensi keruangan untuk pengembangan wilayah yang memadai.
- 2) Jumlah penduduk Desa Poncosari 13.158 jiwa dengan penduduk usia produktif sebanyak 8761 jiwa merupakan potensi tenaga kerja.
- 3) Tanah pertanian yang berupa tegal seluas 499 ha merupakan potensi untuk pengembangan pertanian.
- 4) Tanah pekarangan seluas 687 ha selain digunakan untuk pemukiman juga merupakan potensi pengembangan hortikultura dan kolam ikan.
- 5) Sarana ekonomi yang membantu kesejahteraan masyarakat meliputi pasar, toko atau swalayan, Bank umum, BUKP/BKM dan KUD maupun Tempat Pelelangan Ikan.
- 6) Adanya budidaya peternakan antara lain penggemukan sapi, ternak kambing, ternak ayam, itik dan lain-lain.
- 7) Ketersediaan bahan galian yang berupa pasir silica dan batu sungai.
- 8) Usaha mikro/ industri rumah tangga yang telah ada berupa pengolahan kayu, pengrajin olahan makanan seperti jenang, criping, kripik, emping, tempe, rempeyek dan lain-lain.
- 9) Perilaku masyarakat yang ulet, pekerja keras, gotongroyongan hidup hemat.
- 10) Adanya sumber daya manusia (SDM) yang masih dapat ditingkatkan.
- 11) Adanya Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS) yang melintasi wilayah Poncosari membuka peluang untuk membuka sector ekonomi.
- 12) Tersedianya hasil pertanian yang merupakan bahan baku industri rumah tangga.
- 13) Tersedianya Hijauan Pakan Ternak (HPT) beserta minat dan kemampuan masyarakat dalam bidang peternakan.
- 14) Adanya lembaga dan kelompok organisasi masyarakat.
- 15) Adanya Bidan Desa, kader Posyandu dan Puskesmas.
- 16) Adanya jaringan pipa PDAM.

- 17) Adanya jalan propinsi, jalan kabupaten, jalan desa maupun jalan setapak.
 - 18) Adanya klub olahraga dan seni.
 - 19) Adanya budaya yang berkembang.
 - 20) Tersedianya jaringan listrik.
- b. Hambatan dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam penerimaan bantuan Desa di Desa Poncosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul. Permasalahan yang dihadapi Desa Poncosari adalah sebagai berikut:
- 1) Bencana kekeringan yang selalu terjadi setiap musim kemarau.
 - 2) Kurangnya sarana prasarana pelayanan publik.
 - 3) Jalan poros desa yang rusak.
 - 4) Jalan desa yang kurang representatif.
 - 5) Jalan lingkungan padukuhan yang kurang representatif.
 - 6) Akses menuju lahan pertanian yang sulit dilalui.
 - 7) Sarana prasarana pendidikan yang kurang lengkap.
 - 8) Kondisi Balai Desa dan Kantor Desa kurang representatif.
 - 9) Kurangnya sarana dan prasarana unuk kegiatan lembaga desa.
 - 10) Sarana dan prasarana olahraga dan seni kurang.
 - 11) Rumah tidak layak huni.
 - 12) Belum tersedianya alat-alat penunjang produksi pertanian.
 - 13) Kurangnya sarana peternakan.
 - 14) Banyaknya lahan kritis.
 - 15) Kurangnya sarana prasarana keamanan dan ketertiban umum.
 - 16) Sering terjadi kecelakaan dijalan raya.
 - 17) Daya listrik yang terpasang kurang optimal.
 - 18) Kurangnya sarana persewaan bagi masyarakat.
- c. Ancaman dari luar yang dihadapi berpengaruh terhadap upaya pelaksanaan pembangunan:
- 1) Efek globalisasi yang mengakibatkan persaingan bebas antar negara, yang mengakibatkan melemahnya semangat nasionalisme dan luntarnya budaya lokal.
 - 2) Kurangnya adanya kesepahaman persepsi tentang prinsip otonomi daerah.
 - 3) Ketergantungan pembiayaan pembangunan nasional pada lembaga donor.
- d. Permasalahan yang dihadapi Desa Poncosari yang membutuhkan penanganan adalah sebagai berikut:

- 1) Masih banyaknya penduduk miskin yang ada di Desa Pongcosari
 - 2) Bencana kekeringan yang selalu terjadi setiap musim kemarau dan kondisi lahan pertanian yang hanya mengandalkan air hujan, serangan hama tanaman, menyebabkantingginya resiko kegagalan budidaya pertanian sehingga mengakibatkan produktifitas rendah, kurangnya informasi pasar, rendahnya penguasaan teknologi dan lemahnya akses permodalan.
 - 3) Keterbatasan kemampuan baik modal maupun engetahuan dalam hal peternakan, terbatasnya penyediaan Hijauan Pakan Ternak khususnya dimusim kemarau sehingga kurang optimalnya produksi peternakan.
 - 4) Terbatasnya modal serta ketersediaan air telaga mengakibatkan minimnya produksi perikanan darat.
 - 5) Rendahnya tingkat pendidikan serta minimnya keterampilan yang dimiliki penduduk sehingga pasar tenaga kerja hanya pada sector informal.
 - 6) Pendapatan Asli Desa yang rendah.
 - 7) Minimnya lapangan pekerjaan mengakibatkan banyaknya pengangguran.
 - 8) Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan hidup.
 - 9) Kondisi jalan poros desa yang rusak mengakibatkan terganggunya akses transportasi dari dan ke pusat Pemerintahan Desa
- e. Solusi dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam penerimaan bantuan Desa di Desa Pongcosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul. Beberapa peluang yang dapat untuk mengatasi permasalahan adalah:
- 1) Pelaksanaan otonomi Desa yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang

- diwujudkan dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) dan bantuan dari Propinsi.
- 2) Meningkatnya partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat dalam pembangunan baik dalam hal penyadaran, pengkapasitasan maupun keberdayaan.
 - 3) Terbukanya peluang kerjasama antar desa dalam bentuk sosialisasi, pelatihan, maupun loka karya.
 - 4) Adanya program-program terpadu dari pusat, propinsi dan daerah secara lintas sektoral seperti PNPM, P2SPP dan lain-lain.

Kesimpulan

Rendahnya tingkat pemberdayaan masyarakat dipengaruhi oleh: (1) faktor internal, kurangnya kesadaran masyarakat yang ada di desa Poncosari disebabkan oleh rendahnya pendidikan, angka kemiskinan yang tinggi pada masyarakat setempat, (2) faktor eksternal yakni kurangnya perhatian pemerintah desa dan pengurus LPMD selaku lembaga penggerak pemberdayaan masyarakat dalam memantau perkembangan masyarakat dan masyarakat setempat hanya berlaku pasif dengan mengharapkan bantuan dari pemerintah namun bantuan tersebut tidak dimanfaatkan sebagai perbaikan keberdayaan kehidupan. Guna mengatasi hambatan yang dilakui oleh Desa Poncosari dapat dilakukan beberapa macam alternatif penyelesaian sebagai berikut: (1) pelaksanaan otonomi Desa yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diwujudkan dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) dan bantuan dari Propinsi (2) meningkatnya partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat dalam pembangunan baik dalam hal penyadaran, pengkapasitasan maupun keberdayaan, (3) terbukanya peluang kerjasama antar desa, (4) adanya program-program terpadu dari pusat, propinsi dan daerah secara lintas sektoral seperti PNPM, P2SPP dan lain-lain.

Daftar Pustaka

- Hanifah Firda Fauzia Gunadi dkk, “Pengaruh Aktor Lokal Dominan dalam Pengelolaan Keuangan Desa”, *Sodality: Jurnal Soisologi Pedesaan*, Vol 08 (03) 2020, 152-166
- Nasution. S. (1996). *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*. Jakarta: Tarsito.
- Oesman, Syahril. *Pemberdayaan Desa Dalam Menciptakan Kemandirian Daerah Diera Otonomi*. Semiloka, 23 April 2003.
- Papilaya. (2001). *Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: CV. Sinar dunia.
- Pranarka A.M.W. & Vidhiyandhika. (1996). *Pemberdayaan: Konsep Kebijakan & Implementasi* di edit oleh: Onny S, P&Pranarka, Jakarta: *Centre of Strategic&International Studies*.
- Rizky Trisna Putri, dkk, “Kontestasi Aktor dalam Pengelolaan Dana Desa”, *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* Vol. 09 (03) 2021
- Robert Siburian, “Dinamika Sosial Masyarakat di Desa Kerta Buana: Perubahan Masyarakat dari Aktivitas Pertanian Menjadi Pertambangan”, *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol. 22 No.3 Tahun 2020.
- Sulistiyani, A.T. (2004). *Kemitraan & Model-Model Pemberdayaan*, Yogyakarta: Gava Media.
- Teras Narang, Agustin. (2003). *Reformasi Hukum, Pertanggung Jawaban Seorang Wakil Rakyat*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Usman, Wan. (2006). *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wrihatnolo, Randy R&Riant ND. (1996). *Manajemen Pembedayaan: Sebuah Pengantar & Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT. Elex Media.
- Zubaedi. (2007) *Wacana Pembangunan Alternatif, Ragam Perspektif Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.